

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kodrat manusia yaitu ingin berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, sehingga terciptalah tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena hal tersebut hukum hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat. Agar hukum dapat bekerja menurut Friedman harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 179.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Investasi memiliki pengertian lebih luas meliputi investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal mencakup kepada investasi langsung.<sup>2</sup> Secara umum investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>3</sup>

Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seseorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan

---

<sup>2</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 3

<sup>3</sup> *Ibid.*

oleh penawaran atau investasi dengan menanamkan dana yang dimilikinya  
kesebuah bidang usaha atau bisnis seseorang investor berhak atas  
sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari  
sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari  
para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang  
sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya.<sup>4</sup>

Tujuan utama adalah pelaku ingin meraih keuntungan atau paling  
tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik  
berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat  
mencapai tujuan tersebut, banyak dari mereka yang tidak memperoleh  
keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang  
tidak bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan faktor globalisasi yang  
semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa  
pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya  
modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.<sup>5</sup>

Masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih sangat awam  
terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Dan  
faktanya sebagian dari masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara  
melakukan investasi yang baik dan benar. Banyak sekali masyarakat  
berpikiran langsung kepada berapa hasil yang nantinya akan dihasilkan,  
sehingga yang sering kali ditanyakan ketika ada suatu jenis investasi yang

---

<sup>4</sup> M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, h. 9

<sup>5</sup> Budi Suharianto, 2021, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 12

baru saja ditawarkan adalah berapa keuntungan yang akan didapatkan. Sebagian masyarakat pasti terkesan terkesan terhadap iming-iming keuntungan yang banyak tanpa melihat resiko yang ada. Oleh karena itu, timbulah fenomena tipu investasi atau investasi ilegal. Seolah-olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi. Kejahatan atau tindak pidana yang bermotif ekonomi ini mempunyai efek yang negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian (negara dan masyarakat) dalam skala yang sangat besar.

Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Kegiatan perekonomian yang baik tentu selalu mengindikasikan telah memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih. dari itu Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, tindak pidana penipuan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat juga dan lumayan menyita

---

<sup>6</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 25

perhatian. Tindak pidana penipuan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan beragam modus yang ada membuat penegak hukum harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya. Dan yang menjadi faktor penipuan misalnya faktor ekonomi, lingkungan dan adanya kesempatan maupun keinginan untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa harus bekerja keras.<sup>7</sup>

Investasi ilegal adalah istilah yang sering muncul dalam dunia investasi. Modus berupa luring-iming imbal hasil yang ditawarkan dan bujukan serta kurangnya pengetahuan mengenai investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah. Kenyataan dilapangan membuktikan banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa harus kerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan bermoduskan investasi. Perusahaan investasi ilegal memahami karakter investor jika para investor awal mendapatkan return sesuai yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan kembali dari uang yang dihasilkan. Bahkan kemungkinan mengajak keluarga, teman, atau relasi mereka untuk berinvestasi.<sup>8</sup>

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan

---

<sup>7</sup> Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Unigal, Volume 5 No. 2, h. 208

<sup>8</sup> Devi Rahmatika, *Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus Penipuan/Penggelapan Berdalih Investasi*, Jurnal IKAMAKUM, Vol 1 No 01, h. 118

modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku. Setiap orang diberikan batasan dalam berperilaku bertujuan untuk tidak merugikan orang lain dalam mencapai kepentingannya sendiri. Aturan-aturan tersebut memiliki sanksi yang cukup berat terutama dalam hukum pidana. Sanksi tersebut tidak membuat para pelaku tindak pidana untuk berhenti melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kerugian yang dialami seorang korban kejahatan adalah kerugian harta kekayaan. Jenis kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 377 dan Pasal 480 sampai Pasal 485 Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHPidana), khusus yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,”.

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki unsur-unsur sebagai berikut : unsur objektifnya yaitu adanya perbuatan memiliki, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, adapun unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. P.A.F Lamintang mengemukakan pendapatnya mengenai penggelapan yaitu:<sup>9</sup>

“Penggelapan merupakan penyalahgunaan hak, atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum”.

Ada 4 (empat) jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHPidana yaitu penggelapan biasa diatur dalam pasal 372, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373, penggelapan karena kerja diatur dalam pasal 374 dan pasal 375, penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam pasal 376. Tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian hampir sama namun perbedaannya adalah pencurian barang yang dimiliki itu

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, h. 109.

masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya sedangkan pada tindak pidana penggelapan barang yang ingin dimiliki sudah berada ditangan pelaku dan bukan karena kejahatan.

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan dengan modus investasi adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor 565 K/Pid/2023. Dalam perkara tersebut atas nama Ir. IRFAN SURYANAGARA, M.I.Pol terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penggelapan”. Terdakwa meyakinkan Saksi Stelly Gandawidjaja untuk berinvestasi dengan cara mengajak bertemu di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Setra Duta Lestari Blok F3 Nomor 3, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat sehingga saksi korban menjadi tergerak hatinya tentang usaha SPBU, pembelian tanah/aset untuk mendatangkan keuntungan rutin per bulan sehingga menjadi keuntungan yang besar; atas tawaran Terdakwa IRFAN SURYANAGARA tersebut, kemudian Saksi Stelly Gandawidjaja tertarik dan pada akhirnya selama sekitar 8 (delapan) tahun telah berhubungan bisnis terkait dengan masalah tanah di Pasir Ipis, kedua tanah di Cijurey, SPBU Walahar, SPBU Cirebon, SPBU Pelabuhan Ratu, SPBU Perjuangan di Kota Cirebon. Bahwa janji Keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa IRFAN SURYANAGARA tidak pernah diterima oleh Saksi Stelly Gandawidjaja. Begitu juga ketika Saksi Stelly Gandawidjaja meminta uangnya untuk kembali Terdakwa tidak memberikan jawaban;

Proses perkara terhadap kasus ini sampai tingkat kasasi akibat di tingkat pertama Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 912/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 8 Februari 2023 memberikan putusan Menyatakan Terdakwa Ir. Irfan Suryanagara, M.I.Pol terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Kedua akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan ranah hukum perdata/keperdataan, melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*), selanjutnya penuntut umum melakukan upaya hukum di tingkat kasasi dan hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 912/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 8 Februari 2023 dan Menyatakan Terdakwa Ir. Irfan Suryanagara, M.I.Pol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Permasalahan penggelapan yang kian marak terjadi di Indonesia menjadi hal yang menari dibahas mengingat banyak sekali korban yang dengan mudah tergiur dengan hal yang dijanjikan dengan modus operasi

yang pelaku lakukan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MODUS OPERANDI INVESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pid/2023)”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan modus operandi investasi pada Putusan perkara pidana Mahkamah Agung nomor 565 K/Pid/2023?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana Mahkamah Agung nomor 565 K/Pid/2023?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama menurut hukum positif di Indonesia.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan modus operandi investasi pada Putusan perkara pidana Mahkamah Agung nomor 565 K/Pid/2023.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana Mahkamah Agung nomor 565 K/Pid/2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana penggelapan dengan modus operandi investasi.
  - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan modus operandi investasi.
  - c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan hukum yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana penggelapan dengan modus operandi investasi.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan tindak

pidana penggelapan dengan modus operandi investasi.

- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi investasi.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>10</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, h. 39-40.

dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Keadilan dan Teori Penegakan Hukum.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>12</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas

---

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

<sup>12</sup> Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.

hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenangwenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>13</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>14</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>15</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, h.11

<sup>14</sup> Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

<sup>15</sup> *Ibid*, h, 36-37.

<sup>16</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 17.

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>17</sup> Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep nomoi. Dalam konsep nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>18</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.<sup>19</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan

---

<sup>17</sup> Ni"matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, h. 1

<sup>18</sup> Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

<sup>19</sup> Inu kencana Syafi"i, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, h. 100

berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>20</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) kekuasaan sebagai amanah,
- 2) musyawarah,
- 3) keadilan,
- 4) persamaan,
- 5) pengakuan
- 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
- 7) peradilan bebas,
- 8) perdamaian,
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>21</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat

---

<sup>20</sup> Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 52.

<sup>21</sup> Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 85-86

administrative.<sup>22</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon* (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>23</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>24</sup>

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>25</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>26</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau

---

<sup>22</sup> Ni"matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 74

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 91

<sup>25</sup> Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

<sup>26</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, h. 3.

berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan *Cicero*, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>27</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>28</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>29</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

<sup>28</sup> Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 19.

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 13.

hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>30</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan

---

<sup>30</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>31</sup>

#### **b. Teori Keadilan.**

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika dilakukan penegakan hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan, ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah penegakan hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana/ahli, mengingat ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>32</sup>

---

84 <sup>31</sup> Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h.

<sup>32</sup> Angkasa, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta, Penerbit UNS, h. 105

Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan ; Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yaitu takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para sarjana/ahli hukum, seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>33</sup>

Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang- kadang. Berbeda dengan yang dicita- citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakikatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum, maka

---

<sup>33</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2002, *Perihal Kaidah- kaidah Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 12

dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.<sup>34</sup>

Akhir- akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematis, sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum, jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Pembicaraan tentang keadilan memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari yang bersifat etis, filosofis, hukum dan sampai pada tingkat keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk melihat adil cukup terlihat mudah. Namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya

---

<sup>34</sup> Anthon F. Susanto, 2011, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jogjakarta, Genta Publishing, h. 138.

dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada di dalam dunia 'sollen' tumbuh secara *filosofati* dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.<sup>35</sup>

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia bergeat mundus*),<sup>36</sup> dengan membedakan keadilan ; Pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang- undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota- anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan- serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>37</sup>

Teori keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles, dapat ditelaah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggelapan dengan

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Bandung, Mahdar Maju, h. 174

<sup>36</sup> Angkasa, *Op, Cit*, h. 106.

<sup>37</sup> Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, UGM Press, h. 47.

modus investasi. Jika keadilan distributif kewenangannya ada pada pemerintah untuk menetapkan jasa dan hak pada warganya melalui peraturan perundang-undangan secara proporsional sesuai dengan jasa yang ia diberikan. Sedangkan keadilan korektif adalah kewenangan hakim pengadilan, untuk menetapkan dan memutuskan pengembalian hak-hak yang dilanggar yang menimbulkan kerugian, dengan mengganti kerugian (kompensasi dan restitusi) terhadap hak-hak korban dari tindak pidana penggelapan dengan modus investasi dimaksud.

### **c. Teori Penegakan hukum.**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *hukum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>38</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian,

---

<sup>38</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, h. 33

dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>39</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>39</sup> *Ibid* h. 39

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>40</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>41</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>40</sup> *Ibid* h. 42

<sup>41</sup> Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 42.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang

tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>42</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, h.103

yang dipakai.<sup>43</sup> Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>44</sup>

2. Pelaku adalah

orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>45</sup>

3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002, hlm.15.

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, h. 83-88

<sup>45</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 22 November 2023 Pukul 14.26 Wib.

<sup>46</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h. 208

#### 4. Penggelapan adalah

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "pengelapan".<sup>47</sup>

5. Modus operandi adalah prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. secara singkat modus operandi merupakan teknik cara-cara beroperasi yang dipakai penjahat.<sup>48</sup>

6. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>49</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Syauqi Lutfi Lubis (NPM. 71210123067) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, dengan judul Tesis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Tindakan Penggelapan Dana Nasabah Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi

---

<sup>47</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, h. 60.

<sup>48</sup> R Soesilo, 1980, *Teknik dan Teknik Perkara Kriminal*, Bandung, PT. Karya Nusantara, h. 98

<sup>49</sup> Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta, BPFE, h. 1.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid/2021) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana pengaturan atas tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tindakan penggelapan dana nasabah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
  - c. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan penggelapan dana nasabah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid/2021?
2. Peneliti oleh Wanda Safitri Munandar (NIM. B011171100) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tesis “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)” dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang?
  - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)?
3. Peneliti oleh Yoppy Ariansyah (NIM. B 18031048) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Dengan Judul Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi

Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?
- b. Faktor-faktor Permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?
- c. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Terdapat perbedaan dalam tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis kaji, yakni dapat dilihat dari tulisan Syauqi Lutfi Lubis yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pidana Tindakan Penggelapan Dana Nasabah Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Pribadi, tulisan Wanda Safitri Munandar yang membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang dari Yoppy Ariansyah membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan

Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi dari kacamata hukum empiris, sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Investasi dengan kacamata hukum normatif.

### **G. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.1

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>53</sup>

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan dengan modus investasi.

---

<sup>52</sup> Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, h. 42.

<sup>53</sup> Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishing, h. 310

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>54</sup>

## **2. Metode pendekatan**

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>55</sup> Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

---

<sup>54</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

<sup>55</sup> Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>56</sup>

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:<sup>57</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.<sup>58</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group, h. 137

<sup>57</sup> Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Bumilmitama Sejahtera, h. 86.

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.28.

3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>59</sup>

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>61</sup>

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

<sup>60</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, h.16.

<sup>61</sup> Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>62</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>63</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang

---

<sup>62</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

<sup>63</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, h.103

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h.105.

bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

## **6. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab Kesatu**, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian, sistematika penelitian serta jadwal penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

**Bab Kedua**, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama menurut hukum positif di Indonesia.

**Bab Ketiga**, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu modus pelaku perjudian berkedok game online.

**Bab Keempat**, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023.

**Bab Kelima**, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT**

**HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>65</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>66</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>67</sup> Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>68</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van*

---

<sup>67</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

<sup>68</sup> Tri Andrisman, 2009, , *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung, h. 70

*Strafrecht* (WVS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>5</sup>

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :<sup>69</sup>

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>69</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 16.30 Wib.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>70</sup> van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>71</sup>

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne

---

<sup>70</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 33

<sup>71</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 17.20 Wib

mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai *“de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”*

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".<sup>72</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :<sup>73</sup>

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, h. 37

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 38

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>74</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 39

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>75</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula

---

<sup>75</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 22

yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>77</sup>

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan

---

<sup>76</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, h. 72

<sup>77</sup> *Ibid.*

“kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>78</sup> Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>79</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik komisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>79</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 102.

tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>80</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>81</sup>

#### **a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis**

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 78

oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>83</sup>

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)

---

<sup>82</sup> E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPH, h. 211

<sup>83</sup> K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 32

<sup>84</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 26-27

- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsurunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

#### **4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.

---

<sup>85</sup> Saduran Moeljatno, 2002, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara, h. 86

- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, *alkoholisme*, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Prilaku menyimpang tersebut adalah suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social.<sup>86</sup>

Istilah “tindak pidana” oleh pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti hukum, *baar* berarti dapat, atau boleh dan *feit* berarti peristiwa.<sup>87</sup>

Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya, secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan.

Menurut Clerien, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut

---

<sup>86</sup> Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No.3 Oktober 2015.

<sup>87</sup> Muhari Supaat. “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati”. Jurnal Hukum Khairia Ummah Vol 13 No.1 Maret 2018.

secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.<sup>88</sup>

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar dari pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.<sup>89</sup>

Tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Al-Quran dengan menyebutkan memakan harta dengan cara yang batil, tepatnya pada QS. AlBaqarah (2): 188:“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang hual dan janganlah kamu membawah urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”

Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan dana dari pasangannya.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Penggelapan diatur dalam hukum II KUHPidana dalam bahasa XX IV yang merupakan terjemahan dari verduistering dalam bahasa belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.<sup>90</sup>

Penjelasan yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.<sup>91</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundangundangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

---

<sup>90</sup> R.Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Poelita, h. 258

<sup>91</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, h. 140.

dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif
  - 1) Barang siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka dia disebut sebagai pelaku tindak pidana.

2) Dengan sengaja

Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, Maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

3) Melawan hukum

Suatu barang atau benda berada dibawah kekuasaan orang lain baik didapat dengan cara melanggar hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ariqah Zakiyah Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*, Jurnal, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam mealwan hukum, yaitu melawan hokum formil dan melawan hokum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah terlaksana atau selesai misalnya dengan menjual benda tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain.<sup>93</sup>

2) Suatu benda

Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah

---

<sup>93</sup> Ariqah Zakiyah Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*, Jurnal, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

sifatnya dapat dipindah pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak, tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda tidak berwujud.

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan cirri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang diuraikan diatas, maka hukuman yang tertera di KUHPidana yang hanya sekedar kurungan dan denda yang hanya Rp.900,, dan korban dari tindak pidana penggelapan tentu saja menderita kerugian yang timbul dari sebab-akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan begitu terpenuhilah unsur Pasal 1365 KUHPer sejalan dengan itu unsur dari Pasal 98 KUHP juga telah terpenuhi dimana pada dasar dakwaan pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka tindak pidana penggelapan merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan penggabungan perkara. Berarti gugatan ganti kerugian

dapat dilampirkan bersamaan dengan tuntutan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.**

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis atau bentuk seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga.

#### **a. Penggelapan Biasa**

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

#### **1) Unsur objektif :**

- a) Perbuatan memiliki;
- b) Sebuah benda/ barang;
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d) Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.

2) Unsur subjektif :

- a) Kesengajaan; dan
- b) Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, adalah :<sup>94</sup>

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUH Pidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*geepriviligeerde verduistering*)

---

<sup>94</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, h. 73.

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUH Pidana Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :<sup>95</sup>

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUH Pidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUH Pidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti, h. 133

<sup>96</sup> Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 94

c. Penggelapan dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUH Pidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

1) Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

2) Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau

yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

#### d. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUH Pidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUH Pidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :<sup>97</sup>

- 1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- 2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

---

<sup>97</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, h. 68

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUH Pidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Investasi.**

#### **1. Pengertian Investasi.**

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu. Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Basuki Pujoalwanto, 2014, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta , Graha Ilmu, h. 164

Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.<sup>99</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan dimasa yang akan datang. Para ekonomi menyepakati bahwa tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakatpun meningkat.

Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi.

---

<sup>99</sup> Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, h. 31

Investasi juga bisa juga dipakai untuk alat pemerataan, baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan.

Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menurut mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan suatu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial politik yang terjaga.

Kondisi ini akan menarik minat para investor menanam investasi. Maraknya investasi disuatu negara, tentunya akan membawa manfaat yang positif bagi negara yang bersangkutan. Misalnya terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat. Juga mampu mempercepat kemajuan daerah tersebut melalui perbaikan infrastruktur, dan prasarana publik lainnya. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah investor dan semakin besar nominal investasi yang ditanamkan, hal ini pasti akan mempengaruhi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi negara kearah yang positif.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Basuki Pujoalwanto, 2014, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, h. 166

## 2. Jenis-Jenis Investasi

Investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah investasi langsung atau *direct investment*. Berwirausaha serta mengelola usaha sendiri pada bidang riil (*riil sector*) merupakan contoh dari investasi langsung. Selanjutnya adalah investasi tidak langsung atau *indirect investment* yaitu sebuah investasi pada bidang non-riil (*non riil sector*) seperti deposito, reksa dana, bursa saham, suku, dan lainnya.<sup>101</sup>

Menurut pendapat Hartono, investasi dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu :

### a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung merupakan investasi long term atau jangka panjang pada sebuah usaha yang baru ataupun lama yang dikontrol langsung berdasarkan manajemen aktif dari seorang investor.<sup>102</sup> Investasi tersebut berupa pembelian langsung aset keuangan perusahaan. Investasi dengan cara langsung dapat dilakukan di :

- 1) Pasar uang atau money market, dalam bentuk aset dengan risiko gagal yang kecil, dengan jatuh tempo yang pendek dan juga tingkat cair tinggi. Contohnya seperti *Treasury bill*.
- 2) Pasar modal atau capital market, dalam bentuk surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*) serta saham-saham (*equity income*).

---

<sup>101</sup> Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, 2017, h. 342

<sup>102</sup> Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, h. 5.

b. Investasi Tidak Langsung (*indirect*)

Investasi ini adalah suatu pembelian saham dari suatu perusahaan investasi yang memiliki portofolio dari aset atau aktiva keuangan perusahaan lain. Perusahaan investasi disini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan menggunakan cara menjual sahamnya kepada publik dan memakai dana tersebut untuk diinvestasikan ke dalam portofolio.<sup>103</sup> Investasi tidak langsung dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Partisipasi modal (*equity participation*) adalah pembelian saham dengan tidak memberi control kepada perusahaan.
- 2) Pemberian surat berharga yang sifatnya penyertaan (*equity securities*) misalnya saham, partisipasi, saham preferen, option atau membeli surat berharga yang bersifat hutang seperti obligasi, pinjaman, dan surat utang.
- 3) Perjanjian kontraktual contohnya lisensi atau turkey contract yang dalam hal ini tidak ada campur tangan control suatu perusahaan.<sup>104</sup>

Investor harus memahami tujuan investasi dan mengidentifikasi tempat berinvestasi dalam melakukan investasi. Berikut merupakan jenis-jenis investasi yang berada di Indonesia :

---

<sup>103</sup> Jogiyanto Hartono, 2014, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, h. 7-10

<sup>104</sup> Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, h. 4

- a. Saham Investasi jenis ini termasuk saham kepemilikan dari perusahaan dalam hal ini dapat membantu investor untuk mendapatkan sebuah deviden.
- b. Obligasi Sebuah jenis investasi dengan mekanisme meminjamkan uang investor kepada Lembaga atau kepada pemerintah, kemudian dari hasil meminjamkan uang tersebut investor akan mendapatkan bunga tetap secara bertahap selanjutnya juga akan menerima nilai nominal pada akhir jatuh tempo.
- c. Reksa Dana Dalam jenis investasi ini, dana akan dikumpulkan dari beberapa investor yang kemudian akan dimasukkan ke dalam obligasi atau saham-saham perusahaan yang nantinya juga akan di manage oleh manajer investasi.
- d. Unit Linked Insurance Plans (ULIP) Investasi ini adalah Jenis investasi yang dapat memberikan manfaat berupa investasi dan asuransi jiwa. Sebagian dari dana yang dimasukkan ke dalam ULIP akan digunakan untuk investasi.<sup>105</sup>

### **3. Modus Operandi Tindak Pidana Dalam Bidang Investasi.**

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Bentuk penipuan yang sering dilakukan mulai dari penipuan berbentuk hipnomortis, manipulasi data, dan masih banyak lagi dalam bentuk lain. Salah satu yang sering terjadi adalah penipuan berbentuk

---

<sup>105</sup> Aditya Wardhana, 2002, *Pengantar Ilmu Perekonomian Investasi dan Keuangan*, Ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, h. 95-96.

investasi. Investasi dengan keuntungan besar dan dalam waktu singkat memang terdengar menggurikan. Tidak mengherankan bila tawaran ini mampu mengajak dan menjerat banyak orang. Walaupun sudah banyak yang menjadi korban, masih saja ada yang tertipu dengan penipuan bermodus investasi ini. Target dari penipuan investasi juga beragam, namun kebanyakan adalah mereka yang sekiranya tidak memiliki pengetahuan tentang investasi. Oleh karenanya, penting bagi siapapun untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan berkedok investasi. Disisi lain, masyarakat juga harus mengetahui apa saja syaratnya bagi sebuah lembaga agar dapat menjadi lembaga investasi secara legal.

#### **D. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia.**

Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.<sup>106</sup>

Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the livinglaw*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat.<sup>107</sup> Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu

---

<sup>106</sup> Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 15.

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 18.

masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi masyarakatnya walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.<sup>108</sup>

Pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah. Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan verduistering dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP : a. Barang siapa b. Dengan sengaja c. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada BAB XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan. Penggelapan diatur mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian Yuridis penggelapan itu sendiri diatur dalam

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

Pasal 372 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pasal 373

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

3. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

4. Pasal 375

---

<sup>109</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, h. 111.

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

#### 5. Pasal 376

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”. Pada Pasal 376 KUHP, penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya.<sup>110</sup>

#### 6. Pasal 377

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

---

<sup>110</sup> Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 35

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”